



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 103/Pdt.P/2024/PN.Bgr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

M. DELI. Z, Tempat Lahir : Suka Merindu, tanggal 10 November 1960, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin :Laki-Laki, Alamat: Kp.Gandasari RT.002 RW.001 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Agama:Islam, Pekerjaan :Wiraswasta, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Mei tahun 2024, Nomor : 103/Pdt.P/2024/PN.Bgr, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 21 Mei tahun 2024, Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr, tentang penetapan Hari Sidang ;
Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 21 Mei tahun 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, pada tanggal 21 Mei tahun 2024 dibawah register perkara Nomor : 103/Pdt.P/2024/PN.Bgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Suka Merindu pada tanggal 17 November 1960.
2. Bahwa pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana bukti yang diajukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kabupaten Musi Rawas No. 1226/Indis/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 1988, dimana nama pemohon yang tercantum M. DELI. Z , jenis kelamin Laki-laki dan anak ke-3 dari pasangan suami istri ZAINI dan MENAH, serta tertulis tempat lahir di Suka Merindu.
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon bernama M. DELI dan NIK: 3271011711600001 tertulis Pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal 17 November 1960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dimana didalam Kartu Tanda

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis M. DELI seharusnya MOHAMAD DELI ZAINI, bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ingin pemohon perbaiki, menurut pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bogor.

4. Bahwa pada ijazah anak ke-3 pemohon a.n. Reni Anggraeni telah tertulis nama ayah MOHAMAD DELI ZAINI.
5. Bahwa pemohon bermaksud mengurus proses untuk kelengkapan administrasi perjalanan umrohnya karena dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon masih tertulis nama yang disingkat yaitu M. DELI. Z, sedangkan dalam administrasi keimigrasian bahwa pencantuman nama harus jelas tidak boleh disingkat.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, akhirnya pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dari M. DELI. Z menjadi MOHAMAD DELI ZAINI dan merubah tempat lahir pemohon dari SUKA MERINDU berubah menjadi PALEMBANG.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1A untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan yang diminta sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dan memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki namanya pada Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 12 Desember 1988 dengan No. 1226/Indis/1988 dari :
 - A. Nama M. DELI. Z berubah menjadi MOHAMAD DELI ZAINI .
 - B. Tempat lahir SUKA MERINDU berubah menjadi PALEMBANG
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register kependudukan yang sedang berjalan.
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan memperbaiki permohonannya pada Petitum angka 1 huruf B, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula :

1. Mengabulkan permohonan dan memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki namanya pada Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 12 Desember 1988 dengan No. 1226/Indis/1988 dari :

A. Nama M. DELI. Z berubah menjadi MOHAMAD DELI ZAINI .

B. Tempat lahir SUKA MERINDU berubah menjadi PALEMBANG.

Menjadi :

1) Mengabulkan permohonan dan memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki namanya pada Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 12 Desember 1988 dengan No. 1226/Indis/1988 dari :

A. Nama M. DELI. Z berubah menjadi MOHAMAD DELI ZAINI .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran pemohon dengan No. 1226/Indis/1988 dari Nama M. DELI. Z berubah menjadi MOHAMAD DELI ZAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (contentious) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (voluntair);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara contentious;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara contentious, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa : kartu tanda penduduk atas nama M.Deli Nik:3271011711600001 (bukti P-1), kartu keluarga atas nama M.Deli Nik: 3271010403071603 (bukti P-2), kartu tanda penduduk atas nama Yusnah Nik.3271014112600001 (bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1226/Indis/1988 atas nama M.Deli Z (bukti P-4), Kutipan Akta Nikah Nomor.237/II/X/1981 atas nama M. DELI. Z dengan Yusnah (bukti P-5);

Dan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tuti Herawati dan saksi Siti Hamsah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon berupa bukti surat P-1,P-2, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Gandasari RT.002 RW.001 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi Tuti Herawati dan saksi Siti Hamsah dipersidangan, Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran pemohon dari Nama M. DELI. Z berubah menjadi MOHAMAD DELI ZAINI yang telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Musi Rawas sebagaimana Akte Kelahiran nomor.1226/Indis/1988 tanggal 12 Desember tahun 1988, sebagaimana (Bukti P-4) bila dikaitkan dengan keterangan saksi Tuti Herawati dan saksi Siti Hamsah yang menerangkan dipersidangan bahwa nama dari pemohon adalah M.Deli Z. dan panggilan sehari-harinya adalah Deli, dan penggantian nama M.Deli Z. menjadi MOHAMAD DELI ZAINI adalah atas sepengetahuan istri dan anak-anaknya, dan terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, yang mana tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon pada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran pemohon adalah karena untuk kelengkapan administrasi perjalanan umrohnya karena dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon masih tertulis nama yang disingkat yaitu M. DELI. Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwasanya M. DELI. Z dilahirkan di Suka Merindu Lubuk Linggau pada tanggal 17 Nopember tahun 1960 merupakan anak ketiga dari Zaini dan Menah, dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon memperbaiki namanya pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan No.1226/Indis/1988 dari Nama M. DELI. Z berubah menjadi MOHAMAD DELI ZAINI dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta karena domisili Pemohon adalah di Kota Bogor, maka Pemohon agar mengirimkan salinan resmi penetapan ini pada Kantor

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam wilayah hukum permohonan ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor.1226/Indis/1988 tanggal 12 Desember tahun 1988, yang semula tertulis M.DELI.Z menjadi MOHAMAD DELI ZAINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 6 Juni Tahun 2024, oleh Efrida Yanti,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ellyana,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunita Ellyana,SH

Efrida Yanti,SH,MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor :103/Pdt.P/2024/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-
 - Pemberkasan dan ATK Rp. 100.000,-
 - PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
 - Sumpah Rp. 20.000,-
 - Materai Rp. 10.000,-
 - Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
 - Jumlah Rp. 180.000,-
- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);